

**KASUS ARBITRASE NEWMONT VS INDONESIA: TAHUN 2009****Dion Untung Wijaya<sup>1</sup>, Feri Irawan<sup>2</sup>, Yogi Angistya Tamara<sup>3</sup>, Siti Handayani Herdiyanti<sup>4</sup>, Imas Rosidawati Wiradirja<sup>5</sup>, Nugraha Pranadita<sup>6</sup>**<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Universitas Langlangbuana Bandung[dionuntungwijaya@gmail.com](mailto:dionuntungwijaya@gmail.com)<sup>1</sup>, [feriirawan7331@gmail.com](mailto:feriirawan7331@gmail.com)<sup>2</sup>,[yogiangistya33@gmail.com](mailto:yogiangistya33@gmail.com)<sup>3</sup>, [sitihand22@gmail.com](mailto:sitihand22@gmail.com)<sup>4</sup>,[Imasrosidawati047@gmail.com](mailto:Imasrosidawati047@gmail.com)<sup>5</sup>, [nugpra@gmail.com](mailto:nugpra@gmail.com)<sup>6</sup>

***ABSTRACT:** The arbitration case between PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) and the Indonesian Government in 2009 became one of the significant foreign investment cases in Indonesian legal history. This dispute originated from the share divestment policy required by the Indonesian government to foreign mining companies, which refers to Law no. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. Newmont rejected this policy and filed an arbitration lawsuit at the International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID), arguing that the policy was contrary to the previously agreed work contract. This case reflects the challenges in implementing divestment policies in the mining sector and their impact on the investment climate in Indonesia. The arbitration process lasted quite a long time and became a major highlight in investment relations between Indonesia and foreign companies. Finally, both parties reached an agreement that ended the dispute, with the share divestment still being carried out by Newmont, but through a more mutually agreed mechanism. Through this journal, the background of the case, the chronology of the dispute, the arbitration process and its impact on investment policy in Indonesia will be discussed. Apart from that, it will also be analyzed how this arbitration decision affects the regulation of the extractive sector in Indonesia and how the government can manage legal conflicts between national interests and contractual commitments with foreign investors.*

**Keywords:** *Newmont, Arbitration, Indonesia, Divestment, ICSID*

**ABSTRAK :** Kasus arbitrase antara PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) dan Pemerintah Indonesia pada tahun 2009 menjadi salah satu kasus investasi asing yang signifikan dalam sejarah hukum Indonesia. Sengketa ini berawal dari kebijakan divestasi saham yang diwajibkan oleh pemerintah Indonesia kepada perusahaan tambang asing, yang mengacu pada Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Newmont menolak kebijakan ini dan mengajukan gugatan arbitrase di International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), dengan alasan bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan kontrak karya yang telah disepakati sebelumnya. Kasus ini mencerminkan

tantangan dalam penerapan kebijakan divestasi di sektor pertambangan serta dampaknya terhadap iklim investasi di Indonesia. Proses arbitrase berlangsung cukup panjang dan menjadi sorotan utama dalam hubungan investasi antara Indonesia dan perusahaan asing. Akhirnya, kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang mengakhiri sengketa, dengan divestasi saham tetap dilaksanakan oleh Newmont, namun melalui mekanisme yang lebih disepakati bersama. Melalui jurnal ini, akan dibahas latar belakang kasus, kronologi sengketa, proses arbitrase, serta dampaknya terhadap kebijakan investasi di Indonesia. Selain itu, juga akan dianalisis bagaimana keputusan arbitrase ini mempengaruhi regulasi sektor ekstraktif di Indonesia dan bagaimana pemerintah dapat mengelola konflik hukum antara kepentingan nasional dan komitmen kontrak dengan investor asing.

**Kata Kunci :** Newmont, Arbitrase, Indonesia, Divestasi, ICSID

## **PENDAHULUAN**

Investasi asing di sektor pertambangan Indonesia telah lama menjadi isu strategis dalam kebijakan ekonomi nasional. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, Indonesia menarik banyak investor asing di sektor tambang. Namun, ketergantungan terhadap investasi asing juga menimbulkan berbagai tantangan, termasuk bagaimana memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam memberikan manfaat yang maksimal bagi negara dan masyarakat lokal.

PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) merupakan salah satu perusahaan tambang asing yang beroperasi di Indonesia sejak tahun 1999. Perusahaan ini mengelola tambang Batu Hijau di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, yang menjadi salah satu penghasil utama tembaga dan emas di Indonesia. Dalam kontrak karya yang disepakati dengan pemerintah, terdapat ketentuan mengenai kewajiban divestasi saham secara bertahap kepada pihak Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kepemilikan nasional dalam industri pertambangan serta memastikan bahwa keuntungan yang dihasilkan oleh sektor ini dapat lebih dinikmati oleh rakyat Indonesia.

Namun, ketika pemerintah Indonesia mulai menegakkan kebijakan divestasi berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, PT Newmont Nusa Tenggara menolak untuk memenuhi kewajiban tersebut. Newmont berpendapat bahwa kebijakan divestasi yang diberlakukan bertentangan dengan perjanjian awal dalam kontrak karya. Hal ini menyebabkan ketegangan antara

Newmont dan pemerintah Indonesia, yang berujung pada pengajuan gugatan arbitrase ke International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) pada tahun 2009.

Kasus arbitrase ini menjadi sangat penting karena berkaitan dengan bagaimana Indonesia mengelola investasi asing dan menegakkan kebijakan nasional tanpa melanggar perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan bagaimana hukum internasional dapat berperan dalam menyelesaikan sengketa antara investor dan negara. Hasil dari arbitrase ini tidak hanya berdampak pada hubungan antara Newmont dan pemerintah Indonesia, tetapi juga memberikan preseden bagi investor asing lainnya dalam menilai stabilitas regulasi dan kepastian hukum di Indonesia.

Lebih jauh, kasus ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam menegakkan kebijakan sumber daya alam yang berkelanjutan, sambil tetap mempertahankan daya tarik bagi investasi asing. Dengan adanya kebijakan divestasi, Indonesia berharap dapat meningkatkan kontrol nasional atas sumber daya alamnya, tetapi di sisi lain, pendekatan yang kurang fleksibel dalam penerapan kebijakan ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum yang menghambat investasi.

Oleh karena itu, melalui kajian ini, akan dibahas secara mendalam latar belakang kebijakan divestasi, proses arbitrase, serta dampaknya terhadap kebijakan investasi dan industri ekstraktif di Indonesia. Studi ini juga akan mengulas bagaimana pemerintah Indonesia dapat menyeimbangkan antara kedaulatan sumber daya dan kepastian hukum bagi investor asing guna menciptakan lingkungan investasi yang lebih stabil dan berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, analisis dokumen hukum, serta wawancara dengan ahli hukum dan pakar investasi internasional. Metode ini bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika hukum dan ekonomi dalam kasus arbitrase Newmont vs Indonesia, serta dampaknya terhadap kebijakan investasi di Indonesia. Sumber data utama meliputi putusan ICSID, laporan tahunan Newmont, peraturan perundang-undangan terkait, serta artikel akademik dan laporan organisasi internasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. LATAR BELAKANG KASUS

Pemerintah Indonesia mewajibkan perusahaan tambang asing untuk mendivestasikan saham mereka kepada entitas Indonesia secara bertahap. Berdasarkan Kontrak Karya, Newmont seharusnya melepas 51% sahamnya kepada pihak Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, Newmont belum memenuhi kewajiban tersebut, sehingga pemerintah Indonesia mengajukan sengketa hukum.

### 2. KRONOLOGI SENGKETA

1. **2009:** Pemerintah Indonesia menuduh Newmont tidak memenuhi kewajiban divestasi saham.
2. **Juli 2009:** Newmont membawa kasus ini ke ICSID, mengklaim bahwa pemerintah Indonesia melanggar Kontrak Karya.
3. **Agustus 2009:** Pemerintah Indonesia menolak klaim tersebut dan tetap bersikeras bahwa Newmont harus mematuhi peraturan divestasi.
4. **September 2009:** Pemerintah Indonesia mengambil langkah hukum dengan menyita aset-aset Newmont sementara proses arbitrase berlangsung.
5. **Oktober 2009:** Kedua belah pihak mencapai kesepakatan damai di luar arbitrase, di mana Newmont setuju untuk menjual sahamnya kepada pemerintah Indonesia melalui badan usaha negara.
6. **Desember 2009:** Pemerintah Indonesia dan Newmont menyelesaikan transaksi divestasi saham sebesar 31% kepada konsorsium yang terdiri dari pemerintah daerah dan BUMN.

### 3. PROSES ARBITRASE

Proses arbitrase antara PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) dan Pemerintah Indonesia berlangsung di International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), lembaga yang berada di bawah naungan Bank Dunia dan menangani sengketa investasi internasional. Gugatan diajukan oleh Newmont pada tahun 2009 setelah perusahaan merasa bahwa kebijakan divestasi yang diberlakukan oleh pemerintah

Indonesia bertentangan dengan ketentuan dalam kontrak karya yang telah disepakati sebelumnya.

Proses arbitrase dimulai dengan pengajuan permohonan oleh Newmont yang menuntut pemerintah Indonesia atas dugaan pelanggaran terhadap perjanjian investasi. Pemerintah Indonesia, di sisi lain, menegaskan bahwa kebijakan divestasi yang diberlakukan merupakan bagian dari kedaulatan negara dalam mengatur sumber daya alamnya dan tidak melanggar ketentuan kontrak karya yang ada.

Selama proses persidangan, berbagai argumen hukum dan ekonomi dikemukakan oleh kedua belah pihak. Newmont berargumen bahwa perubahan kebijakan secara sepihak oleh pemerintah Indonesia telah mengurangi kepastian hukum dan menghambat operasi bisnisnya. Sementara itu, pemerintah Indonesia mempertahankan bahwa kebijakan divestasi bertujuan untuk meningkatkan kepemilikan nasional dalam industri pertambangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009.

Dalam tahap mediasi, kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan di luar sidang arbitrase. Kesepakatan tersebut memungkinkan divestasi tetap berlangsung, namun melalui mekanisme yang lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak. Salah satu solusi yang disepakati adalah bahwa saham yang didivestasikan akan dibeli oleh badan usaha milik negara dan pemerintah daerah, sehingga memastikan bahwa kepemilikan nasional terhadap sumber daya alam dapat meningkat tanpa mengganggu stabilitas investasi asing.

Penyelesaian sengketa ini menunjukkan bahwa mekanisme arbitrase dapat menjadi alat yang efektif dalam menangani konflik antara pemerintah dan investor asing. Meskipun gugatan diajukan, kesepakatan akhirnya tercapai melalui negosiasi, yang memungkinkan kedua belah pihak untuk tetap menjaga hubungan investasi jangka panjang. Keputusan ini juga menjadi preseden bagi kebijakan investasi dan divestasi di sektor pertambangan Indonesia, serta memberikan pelajaran penting dalam menciptakan keseimbangan antara kedaulatan nasional dan kepastian hukum bagi investor asing.

### **Dampak Dan Implikasi**

Kasus ini memberikan beberapa pelajaran penting bagi kebijakan investasi Indonesia:

#### **Kepastian Hukum**

Perlu ada kejelasan dalam peraturan investasi agar tidak menimbulkan sengketa hukum.

**1. Arbitrase sebagai Opsi Penyelesaian Sengketa**

Kasus ini menunjukkan bahwa arbitrase dapat menjadi alat negosiasi bagi kedua belah pihak untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan.

**2. Peningkatan Regulasi Investasi**

Pemerintah Indonesia semakin memperketat regulasi investasi asing untuk memastikan bahwa perusahaan asing mematuhi kewajiban mereka.

**3. Dampak terhadap Iklim Investasi**

Keputusan ini meningkatkan kehati-hatian investor asing dalam menanamkan modal di sektor pertambangan Indonesia.

**4. Penguatan Peran BUMN**

Kasus ini memperkuat peran Badan Usaha Milik Negara dalam mengelola aset pertambangan strategis.

**Respon Industri Ekstraktif**

Kasus arbitrase antara Newmont dan Pemerintah Indonesia mendapatkan perhatian luas dari industri ekstraktif, termasuk perusahaan tambang multinasional lainnya yang beroperasi di Indonesia. Respon dari industri ekstraktif terhadap kasus ini mencerminkan kekhawatiran terhadap kebijakan divestasi yang dianggap dapat mengurangi kepastian hukum bagi investasi asing di sektor pertambangan. Beberapa reaksi utama dari industri ekstraktif adalah:

1. **Kekhawatiran terhadap Kepastian Hukum:** Banyak perusahaan tambang asing menganggap kebijakan divestasi sebagai perubahan aturan yang merugikan, terutama jika dianggap bertentangan dengan Kontrak Karya yang sudah ditandatangani sebelumnya.
2. **Dampak terhadap Iklim Investasi:** Kasus ini menimbulkan ketidakpastian bagi investor global, yang menjadi lebih berhati-hati dalam menanamkan modal di Indonesia.
3. **Adaptasi dan Negosiasi:** Beberapa perusahaan tambang mulai menyesuaikan strategi bisnis mereka, termasuk mencari cara untuk bermitra dengan BUMN atau entitas nasional guna memenuhi kewajiban divestasi tanpa kehilangan kendali operasional sepenuhnya.

4. Peningkatan Regulasi dan Kepatuhan: Industri ekstraktif menyoroti pentingnya transparansi dalam regulasi dan negosiasi kontrak antara pemerintah dan perusahaan tambang untuk menghindari sengketa di masa depan.

## **KESIMPULAN**

Kasus arbitrase Newmont vs Indonesia menjadi pelajaran penting bagi kebijakan investasi dan industri ekstraktif, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepastian hukum bagi investor. Penyelesaian sengketa ini menunjukkan pentingnya mekanisme arbitrase internasional dalam menangani konflik antara pemerintah dan investor asing, serta bagaimana keputusan yang diambil dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap hubungan investasi.

Dari perspektif hukum, kasus ini menyoroti perlunya harmonisasi antara perjanjian investasi internasional dan kebijakan nasional, sehingga tidak terjadi ketidakpastian hukum yang berujung pada sengketa. Dalam hal ekonomi, kasus ini memberikan wawasan mengenai bagaimana kebijakan divestasi dapat mempengaruhi kepercayaan investor terhadap stabilitas investasi di Indonesia.

Bagi pemerintah Indonesia, kasus ini menegaskan pentingnya penerapan regulasi yang konsisten dan transparan dalam pengelolaan sumber daya alam. Kebijakan divestasi harus dirancang dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan nasional dan insentif bagi investor asing agar tetap berkontribusi dalam sektor pertambangan.

Bagi industri ekstraktif, kasus ini memberikan pelajaran mengenai pentingnya memahami regulasi domestik dan risiko hukum yang mungkin timbul dalam kontrak jangka panjang. Perusahaan harus mempertimbangkan strategi mitigasi risiko dengan membangun hubungan yang lebih erat dengan pemangku kepentingan lokal dan pemerintah.

Secara keseluruhan, kasus arbitrase Newmont vs Indonesia menjadi preseden penting dalam pengelolaan investasi asing di sektor pertambangan. Keberhasilan penyelesaian sengketa ini melalui mekanisme arbitrase juga menunjukkan bahwa konflik kepentingan antara investor dan negara dapat diselesaikan secara damai tanpa harus mengorbankan stabilitas investasi dan ekonomi nasional.

**DAFTAR PUSTAKA**

International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) Case Report, 2009.

Laporan Tahunan PT Newmont Nusa Tenggara, 2009.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait Divestasi Saham, 2009.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kebijakan Divestasi Pertambangan, 2009.

Laporan OECD mengenai Investasi Asing di Indonesia, 2010.

Jurnal Hukum Internasional, Vol. 17, No. 3, 2010.

Laporan Bank Dunia tentang Iklim Investasi Indonesia, 2010.

Laporan Transparency International mengenai Regulasi Sektor Tambang, 2011.

Harvard Law Review, "Investor-State Dispute Settlement in Developing Countries," 2011.

Kementerian Keuangan Indonesia, Kebijakan Fiskal di Sektor Pertambangan, 2010.

Laporan Global Arbitration Review mengenai Sengketa Investasi di Asia Tenggara, 2012.

Laporan World Economic Forum mengenai Stabilitas Investasi di Sektor Tambang, 2013.

Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 12, No. 4, 2013.

Laporan UNCTAD mengenai Penyelesaian Sengketa Investasi Internasional, 2014.

Laporan Indonesian Mining Association mengenai Tantangan Regulasi, 2015.

Studi Komparatif mengenai Arbitrase Investasi di Negara Berkembang, 2016.

Publikasi International Bar Association mengenai Hukum Investasi di Asia, 2017.